



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2023/PA Sbg
putusan.mahkamahagung.go.id



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 06 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berdomisili secara elektronik pada email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Penggugat

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 02 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada e-Court Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor :184/24NI/2003 Tertanggal 14 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan beralamat di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxselama 12 (dua belas) Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, beragama Islam, TempaU tanggal lahir: Sibolga, 10 Mei 2004, Umur 19 (Sembilan belas) tahun;
 - 3.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, beragama Islam, TempaU tanggal lahir: Sibolga, 18 Desember 2005, Umur 17 (tujuh belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejak berpisah hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal tahun 2013 sampai dengan 2015;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2015:
 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1. Tergugat suka minum minuman keras;
 - 6.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 6.3. Tergugat ketika marah sering menghancurkan barang dan tidak hanya itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat hingga melukai fisik Penggugat;
 - 6.4. Tergugat sering pergi siang pulang subuh tanpa diketahui kemana perginya Tergugat;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat Telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di di Jalan Midin Hutagalung BLK, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kata Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan Tergugat di Jalan Jalan Padangsidempuan Gg.Badar (depan Bank BRI), Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a,b dan f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 13 November 2023 yang

Hal. 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil surat gugatan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 28 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/24/VI/2003 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 14 Juni 2003, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorkam, 07 Juni 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Midin Hutagalung BLK;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa lebih dari tiga kali saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorkam, 06 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan Midin Hutagalung BLK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, judi dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sudah seringkali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Hal. 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah benar karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dipefriksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tidak berfikir untuk bercerai dari Tergugat serta tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat serta Majelis Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta karena Tergugat suka meminum-minuman keras, judi dan juga memiliki wanita idaman lain;

Hal. 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz. Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yaitu Gusti Gumanty binti Budiman Tanjung dan Siti Aisyah binti Laning Silaban yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Juni 2003, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat yang membuktikan tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah serta tentang pihak keluarga yang sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan pertimbangan diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jiz. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Jiz. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, dimana salah satu alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dari Tergugat, sehingga meskipun tidak semua alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat itu terbukti, tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti karena untuk melakukan perceraian diperlukan salah satu alasan yang dibenarkan, sehingga dengan terbuktinya alasan perceraian yang di dalilkan oleh Penggugat, yaitu karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Hal. 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai ke tahap yang dikategorikan pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, petitum surat gugatan Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-Undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Ketua Majelis, Royan Bawono, S.H.I.,M.H., dan Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yasinta Elka Prasastiningrum S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Roya Bawono, S.H.I.,M.H.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Sidang

Yasinta Elka Prasastiningrum S.H.

Hal. 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 7.500,00
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 127.500,00

(seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).